



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1086 TAHUN 2018

TENTANG

TIM PENYUSUN PROFIL KEANEKARAGAMAN HAYATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Profil Keanekaragaman Hayati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENYUSUN PROFIL KEANEKARAGAMAN HAYATI.

KESATU : Tim Penyusun Profil Keanekaragaman Hayati dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.


KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melakukan penyusunan profil keanekaragaman hayati di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah.

KETIGA : Biaya Pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1086 TAHUN 2018
Tanggal 24 Juli 2018

SUSUNAN TIM PENYUSUN PROFIL KEANEKARAGAMAN HAYATI PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Pengarah : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
- Anggota :
1. Unsur Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
 2. Unsur Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi DKI Jakarta Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
 3. Unsur Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
 4. Unsur Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Citarum Ciliwung Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
 5. Unsur Pusat Pengembangan Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Kehutanan (Balai Benih Induk) Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jakarta Kementerian Pertanian Republik Indonesia
 6. Unsur Kedeputian Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
 7. Unsur Pusat Penelitian Biologi Kedeputian Ilmu Pengetahuan Hayati Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
 8. Unsur Pusat Penelitian Oseanografi Kedeputian Ilmu Pengetahuan Hayati Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
 9. Unsur Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Provinsi DKI Jakarta
 10. Unsur Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

11. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
12. Unsur Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
13. Unsur Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
14. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
15. Unsur Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
16. Unsur Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
17. Unsur Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
18. Unsur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
19. Unsur Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
20. Unsur Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
21. Unsur Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
22. Unsur Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
23. Unsur Perguruan Tinggi/Universitas
24. Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Sekretariat : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1086 TAHUN 2018

Tanggal 24 Juli 2018

TUGAS TIM PENYUSUN PROFIL KEANEKARAGAMAN HAYATI PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

1. Pengarah

- a. memberikan arahan dan petunjuk terhadap pelaksanaan tugas Tim Penyusun Profil Keanekaragaman Hayati; dan
- b. memberikan saran dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan tugas Tim Penyusun Profil Keanekaragaman Hayati.

2. Ketua

- a. bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Profil Keanekaragaman Hayati;
- c. mengambil keputusan terkait kebijakan-kebijakan dalam penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati; dan
- d. menyampaikan laporan hasil penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati kepada Gubernur.

3. Wakil Ketua

Membantu pelaksanaan tugas Tim Penyusun Profil Keanekaragaman Hayati.

4. Sekretaris

- a. memfasilitasi penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati; dan
- b. mengoordinasikan pengumpulan data dalam rangka penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati.


5. Anggota

- a. memberikan dan mengolah data yang diperlukan dalam penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati;
- b. menghadiri rapat-rapat koordinasi dalam rangka penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati; dan
- c. melaksanakan perbaikan atas verifikasi dan validasi data Profil Keanekaragaman Hayati.

6. Sekretariat

- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi data penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati;
- b. mengoordinasikan pengumpulan data dalam rangka penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati;
- c. melakukan penginputan data Profil Keanekaragaman Hayati; dan
- d. melaksanakan tugas administrasi dan surat-menyurat dalam rangka kegiatan penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Anies Baswedan

ANIES BASWEDAN